

cek jurnal

202112083_FAHMI_NAUFAL_A_082228629723_new_1.pdf

 jurnal

 cek jurnal

 Universitas Abdurachman Saleh

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3336958660

Submission Date

Sep 12, 2025, 8:53 AM UTC

Download Date

Sep 12, 2025, 9:08 AM UTC

File Name

202112083_FAHMI_NAUFAL_A_082228629723_new_1.pdf

File Size

698.3 KB

21 Pages

5,086 Words

32,635 Characters

27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text
- Small Matches (less than 80 words)
- Internet sources
- Publications

Exclusions

- 1 Excluded Source

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 0%  Publications
- 27%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 0%  Internet sources
- 0%  Publications
- 27%  Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Student papers	
Universitas Nasional		18%
2	Student papers	
Universitas Slamet Riyadi		4%
3	Student papers	
St. Ursula Academy High School		2%
4	Student papers	
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya		2%
5	Student papers	
Sriwijaya University		2%

ABSTRAC
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK

LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL ACTS OF FRAUD BASED ON
ELECTRONIC TRANSACTIONS BASED ON LAW NUMBER 19 OF 2016
COCERNING ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION

Fahmi Naufal Alamsyah¹⁾, Irwan Yulianto²⁾, Ide Prima Hadiyanto³⁾

¹Email: fahminaufal364@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Aburrachman Saleh

ABSTRAK

Fahmi Naufal Alamsyah, NPM. 202112083 , Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Penelitian ini yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik dilatarbelakangi oleh Undang–Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Perkembangan teknologi Internet telah menciptakan sebuah masyarakat baru yang disebut sebagai masyarakat berjejaring yang melakukan interaksi sosial secara maya. Seperti juga dalam interaksi sosial tanpa media, dalam interaksi nya terdapat perilaku menyimpang dari peserta interaksi. Salah satunya adalah penipuan dalam media sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami proses menangani tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat penipuan berbasis transaksi elektronik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan mendeskripsikan hal-hal yang bersifat teori yang menyangkut konsep hukum, asas hukum, doktrin maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : 1. Pengaturan mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam pasal 378 KUHP yaitu mengenai perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

ABSTRAC

piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online diatur secara khusus dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Berbasis Transaksi Elektronik

ABSTRACT

Fahmi Naufal Alamsyah, NPM. 202112083, Legal Review of Electronic Transaction-Based Fraud Crimes Based on Law Number 19 of 2016 Concerning Electronic Information and Transactions.

This research, entitled "Juridical Review of Electronic Transaction-Based Fraud Crimes," is motivated by Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions. The development of internet technology has created a new society known as a networked society, which conducts social interactions virtually. As with social interactions without media, these interactions involve deviant behavior from participants. One such behavior is fraud on social media.

This research aims to understand the process of dealing with criminal acts of fraud based on electronic transactions and to determine the factors inhibiting fraud based on electronic transactions.

The approach method used in this research is this research applies a normative juridical approach. The normative juridical approach is carried out by examining and describing theoretical matters relating to legal concepts, legal principles, doctrine and legislation related to research.

The results of the research conclude that: 1. Regulations regarding criminal acts of fraud are generally regulated in Article 378 of the Criminal Code, namely regarding acts of benefiting oneself or others by breaking the law by using a false name or false dignity by deception or by a series of lies to encourage other people to submit an object to him, or to give a debt or write off a receivable, which is different from fraud committed online, specifically regulated in Article 28 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 concerning amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), namely the act of deliberately and without right spreading false and misleading news which results in consumer losses in electronic transactions.

Keywords: Crime, Fraud, Electronic Transaction Based

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi Internet telah menciptakan sebuah masyarakat baru yang disebut sebagai masyarakat berjejaring yang melakukan interaksi sosial secara maya. Seperti juga dalam interaksi sosial tanpa media, dalam interaksi nya terdapat perilaku menyimpang dari peserta interaksi. Salah satunya adalah penipuan dalam media sosial.

Lahirnya media sosial dengan fasilitas teknologi yang lengkap membuat penggunaanya dapat berkomunikasi dengan pengguna lain secara berjauhan, namun seolah-olah mereka berada pada jarak yang dekat. Kehadiran media sosial juga memberikan banyak kemudahan, mulai dari mudahnya bertukar pesan dan informasi, sampai pada kemudahan seorang pengguna yang ingin mempublikasikan karyanya agar dapat diketahui orang lain, menghilangkan batasan generasi dan memperluas wacana yang dapat di pertukarkan. Media sosial juga banyak berperan dalam bidang ekonomi dan perdagangan dengan kemampuannya mendukung kegiatan pemasaran produk sampai pada kegiatan jual beli.¹

Ketika internet telah menjadi kebutuhan bagi sebagian masyarakat proses jual beli melalui internet sudah tidak asing lagi. Karena internet bukan hanya konsumsi golongan tertentu saja seperti bertahun-tahun yang lalu, tapi sudah merambah ke masyarakat golongan menengah ke bawah. Dimana proses jual beli online/bisnis online disebut e-commerce atau elektronik commerce pada dasarnya bagian dari elektronik business.

Transaksi elektronik (E-commerce) merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet.

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 :

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.⁴

E-commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai bagaimana sistem pembayaran dikomunikasikan melalui internet. Keberadaan e-commerce merupakan alternatif bisnis yang cukup

menjanjikan untuk diterapkan pada saat ini, karena e-commerce memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak yaitu pihak penjual (merchant) dan pihak pembeli (buyer) didalam melakukan transaksi perdagangan sekalipun para pihak berada didua dunia berbeda. Dengan e-commerce setiap transaksi yang dilakukan kedua belah pihak yang terlibat (penjual dan pembeli) tidak memerlukan pertemuan langsung atau tatap muka untuk melakukan negosiasi.

Sekelumit mengenai kondisi yang terjadi dalam masyarakat ini dapat menimbulkan berbagai isu dalam penyelesaian tindak pidana di bidang teknologi informasi. Kondisi paper-less ini menimbulkan masalah dalam pembuktian mengenai informasi yang diproses, disimpan, atau dikirim secara elektronik. Mudah-mudahan seseorang menggunakan identitas apa saja untuk melakukan berbagai jenis transaksi elektronik dimana saja dapat menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan identitas dan lokasi pelaku yang sebenarnya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan uraian yang telah penulis dipaparkan diatas, dalam penulisan ini menggunakan metode penulisan antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan perumusan masalah, maka penelitian ini termasuk ke dalam penelitian normatif atau penelitian kepustakaan. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dilihat dari bentuknya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk memberikan bahan yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksud dari penelitian deskriptif adalah mempertegas hipotesa agar dapat membantu memperkuat teori baru. Ditinjau dari metodenya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan berupa kata-kata, gambar- gambar, serta informasi verbal dan bukan bentuk angka-angka. Sedangkan bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.

2. Pendekatan masalah

Pendekatan yang dilakukan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach):

- a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isi yang dihadapi.
- b. Pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu suatu metode pendekatan yang beranjak dari perundang-undangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam hukum badan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

3. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya. Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum adalah dimana bahan hukum ini diperoleh Sumber bahan dalam penelitian ini adalah sumber bahan sekunder, yaitu tempat dimana diperoleh bahan sekunder digunakan dalam penelitian ini, meliputi:

- a. Bahan Hukum primer

vi

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang bersifat dan mengikat agar menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah

Undang-Undang : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini antara lain buku-buku terkait, karya ilmiah, makalah, artikel dan lain sebagainya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.⁹

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan.

Untuk memperoleh jawaban terhadap penelitian ini, digunakan silogisme deduktif dengan metode:

- a. Interpretasi Gramatikal, yaitu memberikan arti kepada suatu istilah atau perkataan sesuai dengan bahasa sehari-hari. jadi, untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang, maka ketentuan undang-undang ditafsirkan atau dijelaskan dengan menguraikannya menurut bahas umum sehari-hari.¹⁰
- b. Interpretasi Sistematis, yaitu menafsirkan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum dan undang-undang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum.

Penelitian hukum ini dianalisis dengan metode silogis dan interpretasi. Metode interpretasi atau penemuan hukum yang memberikan penjelasan tentang teks Undang-Undang, agar ruang lingkup kaidah dalam Undang-Undang tersebut dapat diterapkan pada peristiwa hukum tertentu. Tujuan akhir penjelasan dan penafsiran aturan tersebut untuk merealisasi fungsi agar hukum positif itu berlaku.¹¹

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) tidak secara langsung mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara online. Dalam hal ini tidak terdapat proposisi ‘penipuan’ dalam pasal-pasal nya. Ada pengaturan mengenai larangan penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen, yaitu pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE yang mengatakan bahwa “setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Ayat ini meskipun tidak secara spesifik menjelaskan penipuan tetapi sangat kental dengan dimensi dari tindak pidana penipuan dan perlindungan konsumen. Dilihat dari pengelompokan dalam pengaturan pasal- pasal di Undang- Undang ITE,

Meskipun demikian, bukan berarti Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE tidak dapat diterapkan ketika yang dirugikan adalah konsumen yang sifatnya individu. Hal ini diakibatkan penerapan pasal dapat digunakan sebagai metode penafsiran yang tidak hanya mengacu pada kehendak pembentuk undang- undang saja, melainkan agar tidak melanggar kaidah-kaidah penafsiran hukum pidana. Unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE identik dan memiliki beberapa kesamaan dengan tindak pidana penipuan konvensional yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan memiliki karakteristik khusus yaitu telah diakuinya bukti, media elektronik dan adanya perluasan yurisdiksi dalam Undang - Undang ITE. Keterkaitan antara Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dan pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut.

Pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE, yang dimaksud konsumen yaitu konsumen akhir sebagaimana dimaksud juga dalam Pasal 1 butir 2 Undang- Undang 8 Tahun 1999 bahwa setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk lain dan tidak diperdagangkan.

Ancaman untuk pelanggaran pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE dapat dipidana penjara paling lama enam tahun dan /atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal

45 A ayat (1) Undang-Undang ITE. Terdapat perbedaan dua pasal antara KUHP dan Undang-Undang ITE yaitu pada rumusan Pasal 28 ayat (1) Undang- Undang ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Pada kenyataannya penyidik dapat menggunakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidananya penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Hal ini menunjukkan bahwa bila unsur-unsur suatu tindak pidana terpenuhi, maka penyidik dapat menggunakan kedua pasal tersebut. Adanya peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang ITE memberikan keuntungan bagi konsumen.

Upaya preventif lebih menekankan pada pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana atau hal-hal yang dilakukan sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online tercantum dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara spesifik, upaya untuk penanggulangan tindak pidana penipuan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE. Perbuatan yang dikriminalisasi dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE merupakan bentuk penanggulangan tindak pidana penipuan online yaitu untuk mengatur perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi online atau elektronik. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 ayat (1) diancam dengan Pasal 45 ayat (2) yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar satu miliar rupiah.

Hukum pidana dipanggil untuk menyelamatkan kerugian yang diderita oleh masyarakat karena kejahatan tersebut dapat menghalangi aktivitas kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Sebagai bentuk upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online agar mencapai perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut, maka hukum pidana sangat diperlukan agar dapat menyelesaikan masalah kejahatan di dunia online yang notabene dapat berpotensi menjadi penghambat pembangunan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan lain sebagai upaya penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan online yaitu melalui kebijakan non penal. Kebijakan ini lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan.⁴²

ix

Barda Nawawi menjelaskan bahwa untuk mencegah suatu tindak pidana

terjadinya kejahatan. Faktor- faktor itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi- kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal, maka upaya pencegahan menduduki posisi kunci dan strategi dari keseluruhan upaya politik kriminal. Kebijakan non penal dapat ditempuh dengan memperbaiki perekonomian nasional, melakukan pendidikan budi pekerti kepada setiap orang baik secara formal maupun informal khususnya kepada pihak yang cenderung terdorong untuk melakukan kejahatan. Kemudian dengan memperbaiki sistem kesehatan mental masyarakat, mengefektifkan kerjasama internasional dalam pemberantasan kejahatan siber, memperbaiki sistem keamanan komputer dan teknologi informasi, serta melakukan efektivitas terhadap hukum administrasi dan hukum perdata yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem dan jaringan internet.

Upaya penanggulangan tindak pidana penipuan online di Indonesia dalam perkembangannya telah dibangun melalui sistem infrastruktur yang dibentuk melalui badan yang mengawasi lalu lintas data yaitu Id- SIRTII/CC atau Indonesian Security Incident Response Team on Internet and Infrastructure/Coordination Center yang bertugas melakukan pengawasan keamanan jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet. Lembaga tersebut memiliki tugas pokok untuk melakukan sosialisasi terkait keamanan IT, melakukan pemantauan dini, pendeteksian dini, peringatan dini terhadap ancaman jaringan telekomunikasi dari dalam maupun luar negeri khususnya tindakan pengamanan pemanfaatan jaringan, membuat/ menjalankan/ mengembang- kan dan database log file serta statistik keamanan internet di Indonesia.

3.1 Tindak Pidana Penipuan berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam bab XXV diatur tentang Perbuatan Curang atau dalam arti yang luas tindak pidana ini disebut bedrog. Dalam bab XXV bedrog terdiri dari berbagai macam bentuk tindak pidana penipuan yang diatur mulai dari pasal 378 sampai dengan 395 KUHP.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 378 KUHP ini disebut tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang lazim disebut “oplichting”. Ketentuan pasal 378 KUHP menyatakan:⁴⁴ “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan pengertian pada pasal diatas, penipuan dapat diartikan sebagai:

- a) Tujuan tindakan: menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
- b) Cara yang digunakan: diatur secara limitatif diperluas dan ditunjukkan kepada orang lain;
- c) Akibat dari perbuatan: tergeraknya orang lain untuk menyerahkan atau memberi sesuatu yang berada dalam penguasaanya.

Ketentuan Pasal 378 KUHP tersebut diatas, maka tindak pidana penipuan (dalam bentuk pokok) mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur-unsur objektif, yang terdiri dari:⁴⁵
 - a) Menggerakkan;
 - b) Orang lain;
 - c) Untuk menyerahkan suatu barang/benda;
- 2) Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
 - a) Dengan maksud,
 - b) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan
 - c) Secara melawan hukum.

1 Menurut Clerin delik penipuan adalah dengan adanya akibat (gevolgsdelicten) dan delik berbuat (gedragsdelicten) atau delik komisi. Umumnya delik dalam bab kecurangan adalah dengan akibat (gevolgsdelicten) dan dengan delik berbuat (gedragsdelicten). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Itu merupakan prototype delik kecurangan berdasarkan sejarah undang-undang. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata menggerakkan orang lain memberikan suatu barang ada kata-kata untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan.⁴⁷

Penipuan yang terjadi di dunia siber dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks. Penipuan dengan cara yang sederhana misalnya dengan mengirimkan pemberitaan palsu tau bertindak sebagai orang lain secara tidak sah dan melakukan penipuan melalui internet. Melihat hal tersebut pengaturan penipuan dalam KUHP akan menemukan keterbatasan dalam mengakomodir perbuatan yang dilakukan tersebut. Pertama, pelaku kejahatan melakukan penipuan terhadap sistem

komputer. Kedua, rangkaian perbuatan pelaku tindak pidana sulit untuk dikategorikan ke dalam cara-cara yang diatur dalam KUHP karena sebagaimana disebutkan sebelumnya cara-cara yang diatur dalam KUHP ditujukan kepada orang bukan kepada sistem komputer.⁴⁸

3.2 Tindak Pidana Penipuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang informasi dan transaksi elektronik merupakan cyberlaw pertama yang dimiliki Indonesia dan menjadi landasan hukum bagi anggota masyarakat dalam beraktivitas di dunia siber. Pengaturan tindak pidana siber (cybercrime) dalam UU ITE dan perundang-undangan lainnya mengandung implikasi adanya perlindungan hukum terhadap kepentingan-kepentingan hukum masyarakat, khususnya berupa data komputer atau data elektronik, dokumen elektronik, informasi elektronik, dan sistem komputer atau sistem elektronik yang dilindungi.

Tindak pidana cybercrime berhubungan erat dengan penggunaan teknologi yang berbasis komputer dan jaringan telekomunikasi dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain:⁵²

- a) Unauthorized acces to computer sistem and service, yaitu kejahatan yang dilakukan kedalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin, atau tanpa pengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.
- b) Illegal Contents, yaitu kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum serta menyebabkan kerugian bagi orang lain.
- c) Data Forgery, yaitu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumendokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless document melalui internet.

Tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik termasuk dalam kelompok kejahatan Illegal Contents dalam kajian penyalahgunaan teknologi informasi berupa Computer Related Fraud. Illegal contents adalah merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Computer Related Fraud ini diartikan sebagai kecurangan atau merupakan penipuan yang dibuat untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau untuk merugikan orang lain.⁵⁴

Penipuan berbasis transaksi elektronik merupakan penipuan dengan menggunakan sarana komputer dalam bentuk pelanggaran yang dilakukan dengan cara memodifikasi data atau sistem komputer. Kriminalisasi terhadap perbuatan penipuan melalui komputer perlu dilakukan jika perbuatan tersebut menghasilkan suatu keuntungan ekonomi secara langsung, atau menyebabkan hilangnya hak milik orang lain, yaitu meliputi hilangnya uang, barang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Agar dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ini, perbuatan tersebut harus dilakukan secara sah.

Bruce D. Mandelblit mendefinisikan penipuan online atau penipuan berbasis internet (internet fraud) dengan merujuk pada jenis penipuan yang menggunakan media internet seperti chat room, email, message boards, atau website untuk melakukan transaksi penipuan dengan media lembaga-lembaga keuangan seperti bank atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan tertentu..

1 Akan tetapi, dalam dunia siber, para pihak bertransaksi tidak perlu bertemu satu dengan yang lain. Dalam suatu transaksi elektronik, tiap orang yang dapat menggunakan nama orang lain untuk mempresentasikan dirinya. Hal-hal ini memudahkan pelaku menawarkan produk atau memberikan informasi di internet yang belum tentu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Informasi ini dapat menyesatkan konsumen dan menimbulkan kerugian baginya. Inilah yang menjadi dasar pengaturan dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE.⁶¹

Seseorang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik harus memenuhi segala unsur tindak pidana dan tujuan dari perbuatan tersebut dapat dibuktikan bahwa memang sengaja dilakukan dengan keadaan sadar akan dicelanya perbuatan tersebut oleh undang-undang. Meskipun unsur dalam pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi seluruhnya, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yang tidak terpenuhi dalam pengaturan pasal 378 KUHP, yaitu:

- 1) Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP.
- 2) Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan berbasis transaksi elektronik.
- 3) Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subyek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan berbasis transaksi

elektronik.

1 Keterkaitan antara pasal 28 ayat (1) UU ITE dan pasal 378 KUHP dilihat dari unsur-unsur yang mengatur perbuatan terhadap pasal tersebut. Unsur-unsur yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU ITE, yaitu:

1) Unsur obyektif :

- a) Perbuatan menyebarkan
- b) Disebarkan berita bohong dan menyesatkan.
- c) Perbuatan tersebut akan timbul mengakibatkan konstitutifnya yaitu kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

2) Unsur subyektif :

- a) Unsur kesalahan yaitu dengan sengaja melakukan perbuatan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik;
- b) Melawan hukum tanpa hak

1 Tujuan rumusan unsur-unsur Pasal 28 ayat (1) UU ITE tersebut adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kepentingan konsumen dengan konsekuensi hukum bahwa diuntungkan atau tidaknya pelaku penipuan, tidak menghapus unsur pidana atas perbuatan tersebut dengan ketentuan perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian bagi orang lain.⁵⁷

Pengaturan mengenai penyebaran berita bohong dan menyesatkan ini sangat diperlukan untuk melindungi konsumen yang melakukan transaksi komersial secara elektronik. Perdagangan secara elektronik dapat dilaksanakan dengan mudah dan cepat. Idealnya, transaksi harus didasarkan pada kepercayaan antara pihak yang bertransaksi. Kepercayaan ini diasumsikan dapat diperoleh apabila para pihak yang bertransaksi mengenal satu sama lain yang didasarkan pengalaman transaksi terdahulu atau hasil diskusi secara langsung sebelum transaksi dilakukan. Dari segi hukum, para pihak perlu membuat kontrak untuk melindungi kepentingan mereka dan melindungi mereka dari kerugian-kerugian yang muncul di kemudian hari. Kontrak berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang bertransaksi.

1 Pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas ~~ata~~ doktrin hukum *lex specialis derogat legi generalis*. Pasal 28 ayat (1) UU ITE memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pembedaan pada tindak pidana

penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan lex specialis derogat legi generalis dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik.

Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 45 A Ayat (1) UU ITE. Dua pasal antara KUHP dan UU ITE terdapat perbedaan yaitu rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Namun dengan adanya undang-undang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini maka memungkinkan dapat meminimalisir kejahatan lewat media-media elektronik maupun media online. alat bukti elektronik dalam UU ITE diatur dalam BAB II tentang Informasi, Dokumen, dan Tanda Tangan Elektronik,

Persyaratan materil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (3) UU ITE, yaitu Informasi dan Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ITE. Sistem elektronik diatur dalam Pasal 15 – 16 UU ITE dan dari kedua pasal ini, dapat diperoleh persyaratan yang lebih rinci, yaitu bahwa sistem elektronik harus andal, aman, dan bertanggung jawab; dapat menampilkan kembali Informasi dan Dokumen Elektronik secara utuh.

1 Sedangkan persyaratan formil alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (4) dan Pasal 43 UU ITE, yaitu: Informasi dan Dokumen Elektronik tersebut bukanlah surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta; penggeledahan atau penyitaan terhadap Sistem Elektronik harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat; dan penggeledahan atau penyitaan tetap menjaga terpeliharanya kepentingan pelayanan umum.⁶⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) mencabut PP 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. PP tersebut oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Oktober 2019 dan diundangkan pada 10 Oktober 2019. x

Peraturan Pemerintah tentang PSTE merupakan pengaturan lebih lanjut beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU 11 Tahun 2018 tentang ITE, Pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Beberapa ketentuan yang diperlukan pengaturan lebih lanjut, yaitu:⁶¹

- 1) Kewajiban bagi setiap Penyelenggara Sistem Elektronik untuk menghapus informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
- 2) Peran pemerintah dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik.

Dalam penyelenggaraan sistem elektronik, setiap PSE memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan sistem elektronik secara andal, aman dan bertanggung jawab (Pasal 3);
- b) Tidak memuat dan/atau memfasilitasi penyebaran informasi elektronik yang dilarang UU (Pasal 5);
- c) Melakukan pendaftaran sistem elektronik (Pasal 6);

KESIMPULAN

1. Mengenai tindak pidana penipuan secara umum diatur dalam Pengaturan pasal 378 KUHP yaitu perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berbeda dengan penipuan yang dilakukan secara online.
2. Penanggulangan terjadinya tindak pidana penipuan secara online pada umumnya dilakukan dengan kebijakan kriminal (criminal policy) melalui kebijakan penal dan kebijakan non-penal. Kebijakan penal berarti melalui penerapan hukum pidana, dalam hal ini diatur berdasarkan Pasal 45 (2) Jo Pasal 28 ayat (1) UU ITE, sedangkan sarana non-penal yaitu penanggulangan tindak pidana penipuan secara online .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Wahid dan Muhammad Labib, 2009. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, (Refika Aditama)
- Adami Chazawi, 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo)
- Agus Rusmana, 2015. *Penipuan Dalam Interaksi Melalui Media Sosial*, Vol.3 No.2.
- Ahmad Hanafi, 1976. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: bulan Bintang)
- Ahmad Wardi Muslich, 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika)
- Barda Nawawi Arief, 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*
- ,2007. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*.
- ,2006 *Tindak Pidana Mayantara (Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia)*, (Jakarta: Raja Grafindo).

Budi Suhariyanto, 2013. *Tindak pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*,
(Jakarta: Rajawali Perss)

Dellyana, Shant, 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta. Liberty.

Ira Alia Maerani, 2018. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang

Josua Sitompul, 2012. *Cyberspace Cybercrimes Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum
Pidana*, (Jakarta: Tatanusa)

M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.

Maskun dan Wiwik Meilararti, 2017. *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*,
(Bandung: Keni Media)

Maskun, 2013. *Kejahatan Siber (Cybercrime) Suatu Pengantar*, (Jakarta :
Kencana Prenada Media Group) 101

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum
Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.

Ninie Suparmi, 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, (Jakarta: Sinar Grafika)

Raida L. Tobing, 2012, *Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*, Jakarta,

S, Ananda, 2009, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya.

Shinta Dewi, 2017. *Cyberlaw Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-commerce Menurut Hukum International*, (Bandung: Widya Padjajaran).

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*. Liberty Yogyakarta. Yogyakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka)

Widodo, 2013. *Aspek Hukum Pidana Kejahatan Mayantara*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)

,2013. *Memerangi Cybercrime (Karakteristik, Motivasi, Dan Penanganannya dalam Perspektif Kriminologi)*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo)

Zulkifli Damanik, 2012, *Kekuatan Hukum Transaksi Jual-Beli Secara Online (E-commerce)*, skripsi pada Universitas Simalungan, Pematangsiantar.

UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

JURNAL

Yudhistira dkk, “Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana”, Kertha Wicara, No. I, Vol. I (2012).

INTERNET

Adhi Baskara, Indonesia, Negara dengan Tingkat Penipuan Online Tertinggi. Diakses dari <https://www.google.co.id/amp/s/amp.tirto.id/Indonesia-negara-dengan-tingkat-penipuan-online-tertinggi-9ni>.

Adi Condro Bawono, Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli Online, Hukum Online, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f0db1bf87ed3/pasal-untuk-menjerat-pelakupenipuan-dalam-jual-beli-online>.

Devi Verawati, Pandangan Hukum Islam Tentang Riba, <https://www.academia.edu/9671939>.

Digilib Unila. BAB II Tinjauan Pustaka. <http://digilib.unila.ac.id/3~92/11/BAB%20II.pdf>

Sopan Sopian, Makalah Tentang Riba, <https://www.academia.edu/4968598> Yusuf Qardhawi, <http://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Halal/4027.html>

